



MALIKI ISLAMIC
UNIVERSITY



FACULTY OF
MEDICINE
AND HEALTH
SCIENCES



Building an
Integrative
Sciences of
Medicine and
Islam Holistically

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN
DAN ILMU KESEHATAN

TAHUN 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

**PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT FKIK
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Disusun oleh :

Tim Penyusun Pedoman Pengabdian Masyarakat

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penulis:

Dr. dr. Ermin Rachmawati, S. Ked, M.Biomed

apt. Ginanjar Putri Nastiti, S. Farm, M.Farm

Larasati Sekar Kinasih, S.Gz, M.Gz

Dr. apt. Burhan Ma'arif Z.A, S.Farm.,M.Farm.

DR. Zainabur Rahmah, M. Si

apt. Hajar Sugihantoro, MPH

Apt. Mayu Rahmayanti, S.Farm., M.Sc

apt. Alma Nuril Aliyah, M.Farm

Editor:

Dr. dr. Ermin Rachmawati, M.Biomed

Desain dan Layout:

Achmad Nur Rofi'Sam, [S.Sn](#)

Vivin Octavia Cahyani, S.Kom

PENERBIT :

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Locari, Tlekung, Junrejo, Kota Batu

Telp. (0341) 5057739

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga *Pedoman Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan utama bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas, bermutu, dan berdaya saing, sesuai dengan semangat *integrasi keilmuan, keislaman, dan kemanusiaan*.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *Tridharma Perguruan Tinggi*, yang berperan strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Di lingkungan FKIK, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat berkaitan sains dan teknologi kedokteran serta kesehatan, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai Islam dalam praktik ilmiah dan etika profesi, guna melahirkan inovasi yang membawa maslahat bagi umat dan kemanusiaan.

Penyusunan pedoman ini didasarkan pada visi FKIK yaitu *“Menjadi fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan yang unggul dan bereputasi internasional menuju pusat rujukan keilmuan kesehatan haji melalui tridharma perguruan tinggi yang sustain dan berdampak.”*

Dengan demikian, pedoman pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi panduan yang sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, sekaligus memperkuat peran FKIK dalam mewujudkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai universitas berkelas dunia yang mengintegrasikan keilmuan dan nilai-nilai keislaman.

Tujuan utama penyusunan pedoman ini adalah memberikan arah, standar, dan mekanisme pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terukur, akuntabel, serta sesuai dengan etika. Melalui pedoman ini, diharapkan seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan

FKIK memiliki rujukan yang jelas dalam merancang, melaksanakan, serta mendiseminasikan hasil pengabdian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Akhirnya, kami berharap pedoman ini dapat menjadi instrumen penguat budaya melayani masyarakat yang produktif, kolaboratif, dan berkelanjutan di FKIK. Semoga pedoman ini turut mendorong terciptanya kegiatan berupa pengabdian kepada masyarakat inovatif yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta memperkuat peran FKIK dalam kontribusi keilmuan global. Kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan pedoman ini di masa mendatang.

Malang, 10 November 2025

Prof. DR.dr. Yuyun Yueniwati PW., M. Kes., Sp.Rad(K)

DAFTAR ISI

PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT FKIK UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pedoman	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Kondisi umum Pengabdian Masyarakat di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	5
1.4.1 Pengabdian Masyarakat Nasional	5
1.4.2 Pengabdian Masyarakat Internasional	7
1.5 Landasan Hukum dan Kebijakan.....	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN ROAD MAP PENGABDIAN MASYARAKAT	9
PASAL 1 VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS PENGABDIAN MASYARAKAT FKIK..	9
PASAL 2 ROAD MAP PENGABDIAN MASYARAKAT FKIK	11
PASAL 3 ARAH DAN FOKUS PENGABDIAN MASYARAKAT FKIK.....	12
PASAL 4 SASARAN JANGKA PANJANG PENGABDIAN MASYARAKAT FKIK ...	13
BAB III ORGANISASI DAN TATA KELOLA PENGABDIAN MASYARAKAT.....	14
PASAL 5 STRUKTUR ORGANISASI PENGABDIAN MASYARAKAT DI FKIK.....	14
PASAL 6 UNIT PENDUKUNG PENGABDIAN MASYARAKAT.....	15
PASAL 7 KOORDINASI DAN ALUR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	16
BAB IV ETIKA PENGABDIAN MASYARAKAT	17
PASAL 8 PRINSIP UMUM ETIKA PENGABDIAN MASYARAKAT.....	17
BAB V PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA	18
PASAL 9 PERAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM KURIKULUM	18
PASAL 10 BIMBINGAN DAN SUPERVISI DOSEN	19
BAB VI HIBAH DAN KOLABORASI PENGABDIAN MASYARAKAT	20

PASAL 11 SUMBER PENDANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	20
BAB VII LUARAN PENGABDIAN MASYARAKAT	21
PASAL 12 LUARAN PENGABDIAN MASYARAKAT	21
BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN APRESIASI	22
PASAL 13 MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN MASYARAKAT	22
PASAL 14 APRESIASI	22
BAB IX PENUTUP	23
PASAL 15 KESIMPULAN DAN HARAPAN	23
PASAL 16 KOMITMEN TREHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENGABDIAN MASYARAKAT	23
PASAL 17 REVISI DAN EVALUASI PEDOMAN	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menghadirkan manfaat nyata dari pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset kepada masyarakat luas. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada pembentukan insan akademik yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi pada kemaslahatan umat, FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memandang kegiatan pengabdian masyarakat sebagai instrumen strategis dalam menjembatani hasil penelitian dan proses pendidikan agar dapat diterapkan secara langsung dalam penyelesaian persoalan kesehatan di tengah masyarakat. Pedoman ini disusun sebagai acuan resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan FKIK, sehingga kegiatan dapat berlangsung secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi fakultas serta universitas.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, di samping pendidikan dan penelitian. Melalui kegiatan pengabdian, perguruan tinggi berperan aktif dalam mentransformasikan hasil pendidikan dan penelitian menjadi tindakan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kegiatan pengabdian masyarakat menjadi wahana penting dalam mewujudkan peran civitas akademika sebagai agen perubahan sosial yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup umat.

Urgensi pengabdian masyarakat dalam konteks tridharma tidak hanya terletak pada penerapan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai spiritual, empati sosial, dan tanggung jawab keumatan. Melalui kegiatan ini, dosen dan mahasiswa diharapkan mampu menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, kedokteran, dan farmasi. Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam menjadikan kegiatan pengabdian di FKIK bukan sekadar pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan kontribusi ilmiah yang berkeadaban.

Kegiatan pengabdian masyarakat di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki peran strategis dalam membangun sinergi antara ilmu kesehatan dan nilai-nilai keislaman. Program-program pengabdian dikembangkan dengan menempatkan manusia sebagai makhluk yang utuh baik secara biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, sehingga setiap intervensi kesehatan tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan keseimbangan batin dan moral. Pendekatan ini mencerminkan karakter khas FKIK dalam menciptakan model pengabdian masyarakat berbasis riset, inovasi, dan nilai-nilai religius.

Selain itu, arah pengembangan pengabdian masyarakat di FKIK juga diselaraskan dengan kebijakan riset nasional dan global, termasuk Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Kebijakan Riset Kementerian Agama Republik Indonesia, serta Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek Good Health and Well-being. Melalui kolaborasi lintas disiplin dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, FKIK berkomitmen untuk memperkuat peran universitas dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai universitas yang bereputasi global dan berkontribusi nyata bagi kemaslahatan umat.

1.2 Tujuan Pedoman

Penyusunan *Pedoman Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan* ini bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif, sistematis, dan terstandar dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di lingkungan FKIK. Secara khusus, tujuan pedoman ini meliputi:

1. Memberikan arah, tata cara, dan standar pelaksanaan pengabdian masyarakat di FKIK, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, maupun kolaborator memiliki keseragaman prosedur, mutu pelaksanaan, dan dampak sosial yang terukur.
2. Menjamin mutu dan etika pengabdian masyarakat, dengan menegakkan prinsip profesionalisme, empati sosial, integritas akademik, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai keislaman dan etika pelayanan masyarakat.
3. Mendorong integrasi antara pengabdian masyarakat dengan pendidikan dan penelitian, guna mewujudkan kesinambungan antara proses pembelajaran, inovasi ilmiah, dan penerapan hasil riset untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan umat.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur seluruh kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meliputi:

1. Jenis Pengabdian, mencakup:
 - Pengabdian dosen (mandiri, kelompok, atau kolaboratif lintas institusi);
 - Pengabdian mahasiswa (individu, kelompok, atau kegiatan berbasis komunitas);
 - Kegiatan kolaboratif antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat, pelatihan kesehatan, atau pelayanan medis;

- Pengabdian masyarakat dengan pendanaan hibah internal maupun eksternal (nasional maupun internasional);
- Kegiatan pengabdian berbasis komunitas, klinik, laboratorium, rumah sakit pendidikan, maupun lingkungan masyarakat umum.

2. Cakupan Pengabdian Masyarakat, mencakup:

- Sesuai Roadmap Pengabdian Masyarakat FKIK
Program prioritas fakultas yang diarahkan untuk penguatan identitas akademik dan kontribusi strategis FKIK, meliputi:
 - a. Kesehatan Haji
Mencakup pendampingan layanan kesehatan jamaah, edukasi promotif-preventif, riset terapan, mitigasi risiko, dan inovasi model layanan kesehatan haji berbasis komunitas.
 - b. Farmasi Halal
Mencakup literasi masyarakat tentang obat dan kosmetik halal, pengembangan riset dan inovasi sediaan halal berbasis bahan baku halal, sertifikasi halal, serta penguatan ekosistem halal science.
- Di luar Road Map Pengabdian Masyarakat FKIK:
Sesuai standar penilaian kinerja dosen berdasarkan PO PAK 2019 Tridharma untuk Kriteria Pengabdian Masyarakat, anatra lain:
 - a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, penelitian, dan inovasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau industri
 - b. Memberi pelatihan, penyuluhan, penataran, atau ceramah kepada masyarakat
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan atau kegiatan lain penunjang tugas pemerintahan dan pembangunan

- d. Menulis karya pengabdian yang tidak dipublikasikan
- e. Hasil pengabdian yang dipublikasikan dalam jurnal atau berkala ilmiah termasuk luaran teknologi tepat guna, HKI, atau diseminasi hasil program
- f. Berperan aktif sebagai editor/dewan redaksi jurnal ilmiah


1.4 Kondisi umum Pengabdian Masyarakat di lingkungan FKIK UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang

1.4.1 Pengabdian Masyarakat Nasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu indikator utama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Di lingkungan FKIK, kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga pada pemberdayaan komunitas, peningkatan literasi kesehatan, dan penerapan hasil penelitian untuk kesejahteraan umat.

Jumlah dan kualitas kegiatan pengabdian menjadi cerminan intensitas peran dosen dan mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sementara itu, diseminasi hasil pengabdian melalui laporan, publikasi, dan model pemberdayaan masyarakat menjadi ukuran sejauh mana FKIK berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penguatan reputasi institusi. Dengan demikian, penguatan sistem pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hasil pengabdian masyarakat menjadi langkah strategis dalam mendukung visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai universitas yang unggul, bereputasi global, dan berkontribusi nyata bagi kemaslahatan umat.



Gambar 1. 1 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan dinamika yang bervariasi pada periode tahun 2022–2024. Pada Program Studi Kedokteran, jumlah pengabdian masyarakat pada tahun 2022 tercatat sebanyak 33 kegiatan, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi 52 kegiatan. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 47 kegiatan, meskipun angka tersebut masih lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022. Pola ini menunjukkan fluktuasi kegiatan pengabdian, dengan puncak aktivitas pada tahun 2023.

Sementara itu, pada Program Studi Farmasi, jumlah pengabdian masyarakat pada tahun 2022 berjumlah 22 kegiatan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 19 kegiatan. Selanjutnya, pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 21 kegiatan, yang menunjukkan adanya pemulihan tren setelah terjadi penurunan pada tahun sebelumnya. Meskipun peningkatannya tidak terlalu besar, perubahan ini menunjukkan konsistensi dan upaya peningkatan kegiatan pengabdian.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Kedokteran menunjukkan pola fluktuatif, dengan peningkatan tajam pada 2023 kemudian penyesuaian pada 2024. Sedangkan Farmasi menunjukkan pola lebih stabil, dengan penurunan sementara pada 2023 dan pemulihan pada 2024. Tren ini menggambarkan bahwa fakultas secara umum bergerak menuju peningkatan produktivitas pengabdian kepada masyarakat, serta berupaya

menjaga keberlanjutan kegiatan meskipun menghadapi tantangan dinamika di setiap tahunnya.

1.4.2 Pengabdian Masyarakat Internasional

Pengabdian masyarakat internasional di FKIK UIN Malang dilaksanakan setiap tahun mengikuti program dari Universitas. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di FKIK UIN Malang diadakan melalui program KKM internasional dan *study exchange* yang diselenggarakan oleh Fakultas maupun Universitas. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Internasional bekerjasama dengan King Mongkut University Thailand (KMUTT) berlangsung 2 tahun. Kegiatan pengabdian internasional ini merupakan program Universitas. FKIK mengirimkan 3 mahasiswa di program 2024 dan selanjutnya di tahun 2025 sejumlah 3 mahasiswa.

Dalam implementasi strategis, diperlukan sinkronisasi siklus penelitian–publikasi agar setiap peningkatan proposal dapat segera diikuti oleh publikasi pada tahun yang sama, sehingga rasio konversi lebih stabil dan terukur.

1. 5 Landasan Hukum dan Kebijakan

Pedoman ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, serta ketentuan institusional yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
5. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Panduan Penelitian Kementerian Agama Republik Indonesia.
6. Peraturan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN ROAD MAP PENGABDIAN MASYARAKAT

PASAL 1

VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS PENGABDIAN MASYARAKAT FKIK

- (1) Visi pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah *Menjadi fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan yang unggul dan bereputasi internasional menuju pusat rujukan keilmuan kesehatan haji melalui pengabdian masyarakat yang sustain dan berdampak*. Visi ini menegaskan komitmen FKIK untuk mengembangkan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta berpijak pada nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keberlanjutan, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan menjadi rujukan dalam pelayanan kesehatan haji.

- (2) Misi Pengabdian Masyarakat FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan pada beberapa hal berikut:
 - a. Mengembangkan program pengabdian masyarakat di bidang kedokteran, farmasi, dan kesehatan yang berbasis bukti ilmiah, inovatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 - b. Membangun ekosistem pengabdian masyarakat yang kolaboratif antara dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal di tingkat nasional maupun internasional.
 - c. Mengintegrasikan pengabdian masyarakat dengan pengajaran dan penelitian kepada masyarakat untuk memperkuat relevansi sosial dan ilmiah.

- d. Mengembangkan model pengabdian masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam dan etika profesi dalam ilmu kesehatan.
 - e. Meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam merancang serta melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan dan dampak nyata.
- (3) Tujuan Strategis Pengabdian Masyarakat FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi:
- a. Meningkatkan jumlah dan kualitas kegiatan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa yang relevan dengan isu kesehatan nasional dan global.
 - b. Menghasilkan inovasi dan model pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang berbasis sumber daya lokal, kearifan komunitas, dan nilai keislaman.
 - c. Mendorong terwujudnya pusat-pusat pengabdian masyarakat unggulan (Center of Excellence) di bidang kesehatan haji, metabolik-kardiovaskular, dan bahan alam.
 - d. Memperkuat jejaring kolaborasi pengabdian masyarakat dengan lembaga pemerintah, dunia industri, dan mitra internasional untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak sosial.
 - e. Meningkatkan kapasitas civitas akademika dalam merancang, melaksanakan, dan mendiseminasikan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada solusi nyata dan keberlanjutan.

PASAL 2

ROAD MAP PENGABDIAN MASYARAKAT FKIK



Gambar 2. 1 Road Map Pengabdian Masyarakat di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

- (1) Peta Jalan (Road Map) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan dokumen strategis yang menggambarkan arah, fokus, tahapan, dan target capaian program pengabdian masyarakat FKIK dalam jangka menengah dan panjang secara terstruktur dan berkelanjutan.
- (2) Roadmap ini menjadi landasan dalam pelaksanaan pengabdian yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan isu-isu kesehatan nasional maupun global.
- (3) Road Map Pengabdian kepada Masyarakat disusun berdasarkan Renstra Fakultas, kebutuhan masyarakat, dinamika perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan, serta kekuatan unggulan dan sumber daya yang dimiliki FKIK.

- (4) Road Map Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk memperkuat fokus kegiatan pengabdian, meningkatkan kualitas dan dampak manfaat bagi masyarakat, mendorong kolaborasi lintas program studi dan mitra eksternal, serta menghasilkan luaran pengabdian yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan umat.
- (5) Road Map Pengabdian Masyarakat menjadi acuan bagi program studi, dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan program pengabdian, penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berbasis riset, dan pengembangan kemitraan berkelanjutan bersama pemerintah, fasilitas kesehatan, lembaga masyarakat, dan stakeholder terkait.

PASAL 3

ARAH DAN FOKUS PENGABDIAN MASYARAKAT FKIK

- (1) Arah dan fokus Pengabdian kepada Masyarakat FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi dua bidang utama sesuai roadmap institusi, yaitu:
 - a. Pengabdian Bidang Kesehatan Haji, yang ditujukan untuk peningkatan derajat kesehatan jamaah haji melalui edukasi, sosialisasi dan implementasi teknologi tepat guna, prototipe inovasi kesehatan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan tenaga kesehatan.
 - b. Pengabdian Berbasis Produk Halal, yang berorientasi pada penguatan literasi halal, diseminasi hasil riset dan inovasi produk halal, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan produk halal.
- (2) Road Map Pengabdian masyarakat dievaluasi dan diperbarui sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun, atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan signifikan pada kebutuhan

masyarakat, kebijakan nasional, dinamika global, atau perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan.

PASAL 4

SASARAN JANGKA PANJANG PENGABDIAN MASYARAKAT FKIK

- (1) Untuk mendukung arah pengabdian masyarakat tersebut, FKIK menargetkan capaian jangka panjang sebagai berikut:
 - a. Terbitnya publikasi ilmiah bereputasi yang meningkat secara konsisten setiap tahun.
 - b. Terciptanya program pengabdian masyarakat yang berdampak.
 - c. Terjalannya kerja sama pengabdian masyarakat nasional dan internasional dengan lembaga mitra.
 - d. Tumbuhnya budaya pengabdian masyarakat yang kuat dan berkelanjutan di kalangan dosen dan mahasiswa.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KELOLA PENGABDIAN MASYARAKAT

PASAL 5

STRUKTUR ORGANISASI PENGABDIAN MASYARAKAT DI FKIK

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan dalam koordinasi yang selaras antara fakultas, program studi, dan departemen keilmuan, dengan arahan strategis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di tingkat universitas.
- (2) LPPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tugas menetapkan kebijakan umum pengabdian masyarakat serta menyelenggarakan pelatihan, evaluasi, dan publikasi terkait pengabdian masyarakat
- (3) Dekan FKIK, dengan tugas berupa:
 - a. Menetapkan arah strategis pengabdian masyarakat fakultas.
 - b. Menjamin keselarasan pengabdian masyarakat dengan visi dan misi FKIK serta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - c. Mendorong integrasi pengabdian masyarakat dengan pendidikan dan riset.
 - d. Penanggung jawab utama kegiatan pengabdian masyarakat di fakultas, memastikan kesesuaian dengan arah kebijakan universitas dan regulasi nasional.
- (4) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset, dengan tugas berupa:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan fakultas.
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan, etika, dan mutu pengabdian masyarakat.
 - c. Menjadi penghubung utama antara fakultas dan LPPM dalam hal pendanaan, pelaporan, dan publikasi.

- (5) Koordinator Pengabdian Masyarakat Fakultas (UPPM)
 - a. Menyusun rencana strategis pengabdian masyarakat fakultas.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pengabdian masyarakat lintas prodi dan departemen.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pengabdian masyarakat fakultas.
- (6) Pelaksana Pengabdian Masyarakat (Dosen dan Mahasiswa)
 - a. Melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai etika, standar metodologi, dan luaran yang ditetapkan.
 - b. Aktif dalam jejaring pengabdian masyarakat nasional maupun internasional.
 - c. Berkontribusi dalam publikasi ilmiah, inovasi, atau luaran hasil pengabdian masyarakat.

PASAL 6

UNIT PENDUKUNG PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pengabdian masyarakat, FKIK memiliki dan mengembangkan berbagai unit pendukung yaitu Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional tingkat fakultas.
- (2) Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional tingkat fakultas mencarikan kerjasama untuk lahan pengabdian, berupa kerja sama dengan organisasi, rumah sakit pendidikan, industri farmasi, serta universitas mitra dalam dan luar negeri, serta mendukung kolaborasi pengabdian masyarakat multidisiplin.

PASAL 7

KOORDINASI DAN ALUR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus dilaporkan kepada UPPM
- (2) Setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus didampingi oleh Dosen Pembimbing dan disetujui oleh Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta diketahui oleh UPPM dan Unit Kemahasiswaan.

BAB IV
ETIKA PENGABDIAN MASYARAKAT

PASAL 8

PRINSIP UMUM ETIKA PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Etika pengabdian masyarakat merupakan dasar moral, spiritual, dan profesional yang wajib dipegang oleh setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK).
- (2) Setiap kegiatan pengabdian masyarakat harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi martabat, keselamatan, dan hak masyarakat sebagai mitra kegiatan. Prinsip etika ini memastikan bahwa seluruh aktivitas pengabdian tidak hanya membawa manfaat ilmiah dan sosial, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman.

BAB V
PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA

PASAL 9

PERAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM KURIKULUM

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) serta menjadi sarana pembentukan kompetensi profesional, empati sosial, dan tanggung jawab moral civitas akademika.
- (2) Setiap program studi di FKIK mengintegrasikan kegiatan pengabdian masyarakat melalui berbagai bentuk pembelajaran dan kegiatan akademik, antara lain:
 - a. Kegiatan praktik lapangan dan pelayanan masyarakat (community-based learning) di fasilitas kesehatan, komunitas, maupun lembaga sosial;
 - b. Proyek Pengabdian Masyarakat berbasis riset atau Project-Based Learning (PBL) yang menekankan penerapan hasil penelitian untuk penyelesaian masalah nyata di masyarakat;
 - c. Program kolaboratif antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kesehatan haji dan kefarmasian halal;
 - d. Program Kuliah Kerja Masyarakat (KKM) atau bentuk lain dari kegiatan pengabdian terintegrasi.
- (3) Melalui integrasi ini, kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban akademik semata, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, kepedulian sosial, dan implementasi ilmu kesehatan berbasis nilai-nilai Islam.

PASAL 10

BIMBINGAN DAN SUPERVISI DOSEN

- (1) Setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa wajib memiliki dosen pembimbing. Dosen pembimbing berperan penting dalam memastikan kegiatan pengabdian mahasiswa berjalan secara sistematis, etis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2) Peran pembimbing meliputi:
 - a. Membimbing mahasiswa dalam perencanaan, penyusunan proposal, dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai kebutuhan komunitas sasaran.
 - b. Menjamin bahwa setiap kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan mematuhi standar etika, nilai-nilai Islam, dan prinsip profesionalisme dalam pelayanan masyarakat.
 - c. Mendorong mahasiswa untuk melakukan evaluasi dampak kegiatan, mendokumentasikan hasil, dan menulis laporan pengabdian secara ilmiah dan komunikatif.
 - d. Mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan sikap empati, tanggung jawab sosial, dan kolaborasi lintas disiplin selama pelaksanaan kegiatan.

BAB VI

HIBAH DAN KOLABORASI PENGABDIAN MASYARAKAT

PASAL 11

SUMBER PENDANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) dapat didukung oleh berbagai sumber dana, baik internal maupun eksternal, sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Sumber pendanaan meliputi:
 - a. Dana Internal Universitas / Fakultas : Hibah pengabdian masyarakat dari Fakultas atau dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui LPPM.
 - b. Dana Eksternal Nasional : Hibah pengabdian masyarakat dari pihak eksternal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - c. Dana Internasional : Hibah pengabdian kolaboratif dengan universitas atau lembaga luar negeri.
- (3) Setiap pelaksana pengabdian wajib:
 - a. Mengikuti pedoman keuangan universitas dan LPPM
 - b. Menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan secara tepat waktu.
 - c. Mendokumentasikan kegiatan untuk reputasi akademik dan sosial fakultas.

BAB VII

LUARAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PASAL 12

LUARAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah hasil akhir dari kegiatan pengabdian yang memiliki nilai kemanfaatan, pemberdayaan, dan dampak nyata bagi masyarakat, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan penguatan kapasitas sosial masyarakat.
- (2) Luaran Pengabdian Masyarakat dapat berupa:
 - a. Publikasi ilmiah di jurnal dan prosiding nasional, nasional terakreditasi, internasional, internasional bereputasi.
 - b. Buku ber-ISBN nasional
 - c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
 - d. Publikasi di media massa

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN APRESIASI

PASAL 13

MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin mutu, efektivitas, dan kepatuhan terhadap standar etika pengabdian masyarakat.
- a. Frekuensi: minimal dua kali per tahun
 - b. Instrumen: mencakup indikator proses kegiatan, luaran pengmas, capaian target pemberdayaan masyarakat, dan penggunaan anggaran.
 - c. Tim Evaluator: terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua UPPM
 - d. Hasil Monev: dijadikan dasar pemberian apresiasi
 - e. Hasil evaluasi : dijadikan dasar penguatan roadmap pengabdian masyarakat fakultas serta penentuan arah prioritas pengabdian unggulan di masa mendatang.

PASAL 14

APRESIASI

- (1) Untuk mendorong budaya pengabdian unggul, FKIK memberikan apresiasi kepada sivitas akademika yang berprestasi dalam Pengabdian Masyarakat berupa Dosen dan mahasiswa dengan Pengabdian Masyarakat Berdampak berdasarkan jumlah dan kualitas kegiatan, luaran, dan kontribusi inovatif untuk masyarakat.

BAB IX
PENUTUP

PASAL 15

KESIMPULAN DAN HARAPAN

- (1) Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yang berkualitas, relevan, dan berkesinambungan.
- (2) Implementasi pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, dampak, dan keberlanjutan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta memperkuat kontribusi civitas akademika dalam peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 16

KOMITMEN TREHADAP PENINGKATAN KUALITAS

PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Fakultas berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem Pengabdian kepada Masyarakat yang unggul melalui dukungan penyediaan sumber daya, fasilitas, pendanaan, kemitraan strategis, serta regulasi yang kondusif.
- (2) Civitas akademika berkewajiban menjaga mutu pelaksanaan pengabdian dengan menerapkan prinsip etika, kebermanfaatan, dan tanggung jawab akademik, serta melakukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.
- (3) Fakultas mendorong pelaksanaan pengabdian yang bersifat kolaboratif lintas program studi, disiplin ilmu, dan institusi baik di tingkat nasional maupun internasional guna memperkuat dampak, keberlanjutan, serta reputasi institusi.

PASAL 17

REVISI DAN EVALUASI PEDOMAN

- (1) Pedoman Pengabdian Masyarakat ini akan dievaluasi dan direvisi secara berkala sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan nasional.
- (2) Proses revisi pedoman dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Dekan dengan melibatkan perwakilan program studi dan unit terkait untuk menjamin ketepatan substansi dengan kebutuhan fakultas dan masyarakat.
- (3) Perubahan pedoman yang telah disahkan akan disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan oleh Dekan.